



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PID.SUS / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : LUTFIANA Alias LUT Binti SUEB ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur / Tanggal lahir : 15 tahun / 15 Maret 1998;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Bangunjiwo Sejahtera
Blok J. Nomor 10 Sribitan RT.09,
Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan,
Kab. Bantul ;
Atau Kedungmangu RT.02 RW.03
Sidotopo, Kenjeran, Surabaya,
Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII), berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 55/Pid.Sus/2014/PN. Simn., tertanggal 05 Pebruari 2014 ;

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
3. Terdakwa telah dilakukan Penangguhan penahanan oleh Kapolres Sleman tanggal 10 Januari 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2014 ;

5. Hakim



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 April 2014, No. : 31/PID.SUS/2014/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 NO. REG. PERK. : PDM-91/Slmn/01/2013, terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Lutfiana Alias Lut Binti Sueb bersama dengan Saksi Mamat Bin Sueb (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira jam 20.45 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2013 bertempat di Butiq "DANNIQUE" Jalan Affandi Catur Tunggal Nomor 15 Pelemkecut Santren CTT Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Yani Hasmita dan Saksi Lidya de Vega, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bersama dengan Saksi Mamat Bin Sueb (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy AB 6224 YY pergi ke Butiq "DANNIQUE" untuk membeli baju untuk Tahun Baru. Selanjutnya ketika memilih baju, Saksi Mamat Bin Sueb melihat sebuah tas di lantai ruang ganti yang tidak diawasi oleh pemiliknya. Kemudian Saksi Mamat Bin Sueb mengatakan kepada terdakwa "Ambilen tas itu" lalu terdakwa mengambil tas coklat muda

motif



motif kotak yang berisi uang, 1 (satu) buah Handphone Blackbery Bold Dakota warna Hitam, 1 (satu) buah Tablet Samsung warna Silver milik Saksi Lidya de Vega, Hp Samsung, 1 (satu) buah Hp Nokia ASA warna kuning, 1 (satu) buah Hp Nokia E 66 warna Hitam dan 1 buah dompet merk Bonia yang berisi ATM BCA, Kartu kredit BCA, 2 (dua) kartu ATM Mandiri, kartu Asuransi Prudential atas nama Muhammad Nur, kartu Asuransi Reguard atas nama Yani Hasmita, Muhammad Nur dan Anggely, kartu Asuransi AIA, atas nama Anggely, Kartu Anggota Bhayangkari, SIM A dan C atas nama Yani Hasmita, SIM A dan SIM C atas nama Lidya de Vega, KTP, E KTP atas nama Muhammad Nur, Tiket kerta api Taksaka Malam Jogjakarta - Jakarta dan Kereta Api Bima Jakarta Jogjakarta atas nam Kombes Muhammas Nur, kartu NPWP atas nama Muhammad Nur, STNK sepeda motor Yamaha Mio AA 3333, STNK Honda jazz AA 36 AA, kartu ATM BCA Dollar atas nama yani Hasmita untuk dimilikinya tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Yani Hasmita dan Saksi Lidya de Vega Setelah terdakwa mendapatkan tas tersebut, terdakwa didekati dan diberikan jaket oleh Saksi Mamat Bin Sueb untuk membungkus tas tersebut. Setelah tas tersebut dibungkus oleh terdakwa dan Saksi Mamat Bin Sueb kemudian Saksi Mamat Bin Sueb keluar dan diikuti oleh terdakwa dengan membawa tas tersebut ditangan kiri. Ketika hampir tiba di rumah terdakwa, terdakwa dan Saksi Mamat Bin Sueb membagi 2 hasil kejahatan tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Yani Hasmita dan Saksi Lidya de Vega mengalami kerugian kurang lebih Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2014, NO. REG. PERK. : PDM-111/SLMN/2/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lutfiana alias Lut Binti Sueb, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Lutfiana alaisa Lut Binti

Sueb



Sueb, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang Bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scopy AB-6224-YY ;
- b) 1 (satu) potong jaket warna biru merk EFFEX.
- c) Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- d) 1 (satu) buah HP. BB Bold warna hitamn,
- e) 1 (satu) setelaan Pakaian merk AOCAIMAN,
- f) 1 (satu) setelan pakaian merk LIYINER,
- g) 1 (satu) setelan pakaian merk SANDY,
- h) 1 (satu) setelan pakaian merk YENYEN,
- i) 1 (satu) setelan pakaian warna hijau tanpa merk.

Digunakan dalam perkara lain .

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Pebruari 2014, No : 55/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Lutfiana alias Lut Binti Sueb, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Lutfiana alias Lut Binti Sueb, tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam masa 5 (lima) bulan melakukan tindak pidana, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 Unit sepeda motor Honda Scopy AB-6224-YY ;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-
 3. 1 HP. Blacbarry Bold (Dakota) warna hitamn,
 4. 1 Pakaian Babydil merk AOCAIMAN,



5. 1 stel.....

5. 1 stel pakaian Babydold merk LIYINER,
6. 1 potong daster merk SANDY,
7. 1 potong pakaian daster merk Yen YEN,
8. 1 potong pakaian warna hijau tanpa merk.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk penggunaan dalam perkara lain ;

5. Memerintah terhadap diri Terdakwa untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 27 Pebruari 2014, telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam batas tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman terlalu ringan, tidak mempertimbangkan efek jera dan tidak mendidik ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara beserta Berita Acara persidangan, alat-alat bukti dan saksi-



saksi

saksi yang diajukan dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Pebruari 2014, No. : 55/Pid.Sus/2014/PN.Slmm., memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian mempertimbangkan dengan seksama, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat perlu menambah masa / waktu percobaan yang dikenakan kepada Terdakwa, untuk dapat memberi pelajaran kepada Terdakwa agar dalam waktu / masa percobaan yang lebih panjang Terdakwa dapat berlatih untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat diharapkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Pebruari 2014, No. : 55/Pid.Sus/2014/PN.Slmm. perlu diubah sepanjang mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 14 a KUHP, pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Pebruari 2014, No. : 55/Pid.Sus/2014/PN.Slmm. yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana masa percobaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lutfiana alias Lut Binti Sueb , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terdakwa tersebut sebelum lalu masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 Unit sepeda motor Honda Scopy AB-6224-YY ;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-
 3. 1 HP. Blacbarry Bold (Dakota) warna hitamn,
 4. 1 Pakaian Babydil merk AOCAIMAN,
 5. 1 stel pakaian Babydold mek LIYINER,
 6. 1 potong daster merk SANDY,
 7. 1 potong pakaian daster merk Yen YEN,
 8. 1 potong pakaian warna hijau tanpa merk.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **SENIN** tanggal **14 APRIL 2014**, oleh kami DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, dan dengan dibantu oleh WARTINI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARTINI, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum